MS 81.



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 3 TAHUN 1997 SERI B NO.SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG

HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perwujudan Otonomi
 Daerah dengan titik berat pada Daerah
 Tingkat II diperlukan penggalian
 potensi-potensi Daerah diantaranya
 penggalian sumber-sumber dibidang kepariwisataan Daerah khusus mengenai
 Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang
 ada di Kabupaten Daerah Tingkat II
 Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepari wisataan Kepada Daerah Tingkat I;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Pada Daerah Tingkat II;
- 5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peru bahan;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabu paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- e. Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya:
- f. Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan penginapan ;
- g. Pimpinan Hotel adalah orang yang memimpin seharihari dan bertanggung jawab atas pengusahaan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati;
- h. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dengan membayar ;
- i. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan Kepala Daerah kepada usaha perorang an atau badan usaha untuk dapat membangun Hotel Dengan Tanda Bunga Melati;
- j. Izin Usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati;
- k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan ;

 Retribusi adalah suatu pungutan yang ditetapkan dan dipungut terhadap pengusaha yang mendapat persetujuan prinsip, Izin Usaha dan piagam penggo longan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.

BAB II OBYEK USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI Pasal 2

(1) Obyek Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah setiap Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang terdapat di Daerah.

(2) Setiap pembangunan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dan penambahan kamar harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan prinsip.

(3) Setiap usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus mendapat izin usaha untuk dapat melakukan kegiatannya.

BAB III SUBYEK USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

Pasal 3

Subyek Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah setiap Orang atau Badan Usaha yang menjalankan usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1) Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati, sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Modal Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB V PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 5

engusahaan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah enydiaaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan tetentuan dan persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan Daerah ini beserta Lampirannya.

Pasal 6

Pimpinan usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati berkewajiban untuk :

a. Memberi perlindungan kepada tamu Hotel Dengan

Tanda Bunga Melati;

b. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mencegah penggunaan Hotel Dengan Tanda Bunga Mela ti dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;

d. Mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk mening

katkan mutu tenaga kerja ;

f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dan lingkungan pekarang an sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Menetapkan penghunian kamar termasuk tarif kamar yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat dan

dibaca oleh tamu ;

h. Pengusaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati berkewa jiban mengajukan permohonanpembaharuan golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang lama.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

- Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip (1)sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan
 - a. Rekomendasi dari Kepala Dinas ;

b. Rencana pembangunan dan gambar pra rancangan bangunan sesuai dengan golongan kelasnya.

Persetujuan atau penolakan permohonan (2)(1) Pasal ini diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan dan apabila disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.

Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal

Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang (1)tidak terbatas selama izin ini masih berjalan, dengan ketentuan diwajibkan untuk daftar ulang Izin Usaha setiap 5 (lima) tahun.

Untuk pembinaan, pimpinan hotel diwajibkan mela-(2)

porkan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Persetujuan prinsip harus digunakan dalam masa (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan dalam jangka waktu tersebut belum dilaksanakan

Pasal 11

Persetujuan prinsip dan izin usaha dapat dicabut apabila

a. Diperoleh secara tidak sah ;

b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana di

tetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;

c, Melakukan perubahan atau penyimpangan dari keten tuan yang telah ditetapkan dalam membangun Hotel Dengan Tanda Bunga Melati tanpa persetujuan Kepala Daerah.

d. Dinyatakan pailit oleh putusan hakim pengadilan negeri yang mempunyai hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan nama dan atau pemindah tanganan pemilik Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus seizin Kepala Daerah.
- (2) Mengenai perubahan nama dan atau pemindah tangan an Hotel Dengan Tanda Bunga Melati diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip dan izin usaha serta tata cara pencabutan persetujuan prinsip dan izin usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII PENGGOLONGAN HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

Pasal 14

- (1) Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas.
- (2) Penggolongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati didasarkan kepada persyaratan seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Tanda golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dinyatakan dengan tanda bunga melati sebagai berikut :

- a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati ;
- b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati;
- c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati.

Pasal 16

(1) Penentuan penggolongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

(2) Piagam penggolongan kelas berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbaharui kembali setelah diadakan peneli-

tian oleh Kepala Dinas.

(3) Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Piagam penggolongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus diletakan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

> BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 18

Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha dikenakan Retribusi.

Pasal 19

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini dipungut berdasarkan penggolongan kelas hotel yaitu :

a. Persetujuan prinsip sebesar Rp 5.000. ,- (lima

ribu rupiah) per kamar ;

b. Izin Usaha dan daftar ulang :

- Hotel Dengan Tanda Bunga Melati 3 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kamar.
- Hotel Dengan Tanda Bunga Melati 2 sebesar Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per kamar.

- Hotel Dengan Tanda Bunga Melati 1 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per kamar.
- 2) Bagi yang terlambat membayar retribusi Izin Usaha dan piagam penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari ketentuan yang harus dibayar.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah

melalui Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Pemberian keringanan dan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Tata cara pungutan dan penyetoran retribusi serta denda ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pimpinan hotel memberikan laporan statistik ting kat penghunian kamar secara berkala kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Terhadap golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dilakukan penelitian secara berkala oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Kepala Daerah dapat mengusulkan untuk menaikkan atau menurunkan golongan kelas suatu hotel atas saran Kepala Dinas apabila persyaratan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang bersangkutan tidak memenuhi lagi persyaratan golongan kelas yang dimilikinya.

(2) Perubahan golongan kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga didasarkan atas permohonan pemilik Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang mengajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala seperti tersebut pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga memenuhi persyaratan hotel, harus diubah menjadi hotel berbintang.

Pasal 24

- (1) Perubahan seperti dimaksud pada Pasal 23 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata, baik atas dasar penelitian yang dilakukan secara berkala maupun atas dasar permohonan pemilik Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.
- (2) Dalam hal perubahan atas kehendak pemilik Hotel Dengan Tanda Bunga Melati, permohonan diajukan kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini diadakan penelitian oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Pasal 25

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus menggunakan nama Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.

Pasal 26

Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak-

sud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka ;

- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela lui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan tentang Hotel yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaaknya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 31 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd

Ketua,

Cap.

ttd SOEDARNO

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor : 01/SK-1/KUM.

Tanggal: 22 Januari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 3

Pada tanggal: 28 Pebruari 1997.

Tahun : 1997.

Seri

: <u>B</u>

SEKRETAKIS WILAYAH/DAERAH TK.II

HULU SUNÇAI SELATAN,

Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Utama Muda NIP. 010 045 675 Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

T. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di Daerah ini, khususnya dalam bidang kepariwisataan oleh Pemerintah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1990 telah diserahkan sebagian urusan dalam bidang kepariwisataan dimaksud antara lain adalah urusan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.

Kemudian daripada itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, Menteri Pos dan Telekomunikasi dengan Keputusan Nomor KM. 69/Pw.304/MPpt-85 telah menetapkan Peraturan Usaha dan penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati, hal mana merupakan pedoman bagi pembinaan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati demi tercapainya kesatuan tata cara peng aturan dan pembinaan urusan usaha penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati di Daerah.

Untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat selalu terjaminbaik fasilitas pelayanan maupun sistim pengelolaannya yang bermanfaat guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yakni dengan memungut retribusi atas persetujuan prinsip, Izin Usaha dan piagam penggolongan kealas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati hal ini perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

huruf a s/d e : Cukup jelas.

huruf f

Tidak termasuk dalam pengertian Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah jenis lainnya seperti

1. Hotel, Penginapan Remaja Pondok Wisata Youth Hotel, dan Perumahan).

2. Asrama Haji, Asrama dan dan mahasiswa pemondokan

pelajar.

3. Tempat penginapan yang dikelo oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang khusus di qunakan sebagai tempat peris tirahatan bagi karyawannya.

huruf g dan h : Cukup jelas.

huruf i

: Yang dimaksud dengan persetujuan untuk menambah jumlah sementara pembangunan Hotel atau kamar Dengan Tanda Bunga Melati baru. Untuk melakukan pembangunan fisik masih di perlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persetujuan prin sip ini menjadi dasar bagi sese orang untuk menyelesaikan Surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Kepala Daerah.

huruf j s/d l : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

: Termasuk dalam penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati adalah wisma, penginapan dan sejenisnya yang melaksanakan kegiatan seba Hotel Dengan Tanda Bunga qai

Melati

ayat (2) & (3): Cukup jelas.

Pasal 3

: Yang dimaksud orang adalah manu sia secara pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 4 ayat (1)

: Badan usaha yang dimaksud dapat berbentuk PT, CV, Fa atau Kopera si, tetapi tidak dalam bentuk yayasan. Yang dimaksud dengan usaha perorangan adalah suatu yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang dikelola oleh satu keluarga terdekat seba gai pengelola dan hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

ayat (2)

: Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati tidak dibenarkan mempergu nakan modal asing baik sepenuhnya ataupun sebagian.

Pasal 5

: Sesuai dengan definisinya, usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati menyediakan jasa pelayanan pengi napan dan tidak dibenarkan untuk mengembangkan dengan usaha lain. Hal ini dimaksud agar pemilik/ pengelola benar-benar memusatkan diri kepada penyediaan jasa pelayanan penginapan yang bermutu dan bersifat profesional.

Untuk ini pengusaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus memenuhi persyaratan administratif teknis seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Bagi Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang ingin atau telah melaksana usaha lain seperti sebagai bagian dari usaha Hotel Bunga Melati Tanda Dengan dibangun dalam lokasi yang sama, maka usaha tersebut harus dipin dahkan dengan bentuk usaha baru terhadap badan usaha baru ini di perlukan ketentuan - ketentuan jenis usahanya, sesuai dengan

sebagai contoh bila Hotel Dengan Tanda Bunga Melati akan menyedia kan jasa pelayanan makan dan minum sebagai usaha penunjang di Hotel Dengan Tanda Bunga Melati tersebut, maka harus membentuk rumah makan sebagai Badan Usaha tersendiri dengan ketentuan yang berlaku bagi suatu rumah makan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) : Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lainnya untuk fungsi ini.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1) : Cukup jelas.

huruf a : Rekomendasi ini diperlukan agar

dapat diketahui lokasi yang di pilih untuk usaha tersebut.

huruf b : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pembangunan fisik, baru dapat di

lakukan setelah mendapat izin men dirikan bangunan dari Kepala Daerah. Persetujuan prinsip ini dipakai sebagai dasar untuk menda

patkan izin mendirikan bangunan.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Jangka waktu berlaku persetujuan prinsip ditetapkan maksimal 1

(satu) tahun. Penetapan ini dimak sudkan agar pembangunan benarbenar dilaksa nakan dan dipantau jumlah Hotel Dengan Tanda Bunga Melati menurut kenyataan yang ada dengan catatan administrasi, yang

akan memudah kan penyusunan

kebutuhan kamar tahunan.

pasal 11s/d15 : Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Penilaian golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dilaku kan secara berkala 3 (tiga) tahun Penilaian dilakukan melalui suatu tim yang anggotanya minimal ter diri dari unsur Diparda, Kanwil Parpostel, Dinas Kesehatan, Dinas P U, dan PHRI.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 17s/d19 : Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Laporan statistik tingkat penghu nian kamar yang diperlukan adalah yang bulanan, sebagai data untuk mengikuti perkembangan dan penyu sunan rencana kebutuhan kamar.

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Dalam pembinaan dan pengawasan di lakukan penelitian secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan, agar mutu pelayanan dapat terpelihara.

Pasal 21

ayat (1)

: Atas hasil penelitian berkala tiap 3 (tiga) tahun, golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dapat ditunkan atau di naikkan setiap saat.

Bila sudah tidak memenuhi per syaratan golongan kelas Hotel Dengan Tanda Bunga Melati maka

izin usaha dapat dicabut.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 22s/d31 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Nomor : 12

Tanggal: 31 Oktober 1996. 1996.

A. HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 3

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOI	BOT/NI	IAI
	PERSTAIGTTA		M	P	1;
1	2	3	4.	5	6
1.	PHISIK Lokasi dan Lingkungan	a. Lokasi Hotel Dengan Tanda Bunga Melati mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung kearah Hotel dengan tanda bunga melati.		2	* · · · · · ·
		b. Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan dari luar yang berasal dari :			,
L. v.		 Suara bising Bau tidak enak Ďebu Asap Serangga dan binatang pengerat 		3 3 3 3 3	
2.	Taman	Hotel Dengan Tanda Bunga Melati memiliki taman :			
		1) Terletak di dalam atau di luar ba- ngunan			3
		2) Taman terpelihara, bersih dan rapi.			3
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu Hotel dengan tanda bunga melati		3	3
		b. Tidak becek/tersedia saluran air.		3	2
4.	Bangunan	Bangunan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati memenuhi persyaratan perizin- an sesuai dengan undang-undang yang berlaku.			

	2	3			-
			4	5	6
,		a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut sa- rang laba-laba dan sebagainya)			G- 45
		b. Pengaturan ruang Hotel Dengan Tenda Banga Melati ditata sesuai dengan fungsinya sehingga me- mudahkan:			
		1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk hotel		3 3	
		c. Unsur dekorasi Indonesia tercer- min dalam :		3	2
		1) Ruang lobby tamu 2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka hotel		4	
		d. "ersedia pintu masuk terpisah un- cuk tamu, pegawai dan barang-ba- rang hotel dengan tanda bunga melati.			
		e. Peralatan Teknis bangunan terdiri dari :			
İ		1) Utilitas :			
		a) Air			
	· . ·	- Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan ke- sehatan (PERMENKES No. 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM menge- nai kwalitas air.		1	,
:		b) Listrik			
		- Pemasangan instalasi lis- trik memenuhi persyaratan Pemerintah (PULL 1977)	. .	11	2
		Tersedia pembangkit listrik cadangan kapasitas mini- mal 50% dari kapasitas PLN.		5	2

1	2	3	4	5	6
		c) Tata udara Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu	1		
		2) Komunkasi		-	
		a) Tersedia telepon 1 (satu) sajuran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal - interlokal. Untuk Hotel Dengan Tanda Bunga Melati yang lokasinya belum terjangka oleh saluran telepon (Perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (contoh CB dan sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.	ì		
1		b) Tersedia saluran telepon da- lam (aiphone)	:		
		 Pencegahan bahaya kebakaran Tersedia alat pencegahan pe- madam kebakaran yang serba guna. 	1		
		4) Penampungan Limbah			
		a) Tersedia tempat penampung- an sampah sementara yang tertutup sebelum ketempat pembuangan.			
•		b) Tersedia saluran pembuangan air kotoran atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku			
5.	Kamar Tamu	a. Jumlah kamar minimal :			
		 Kamar standard 15 buah 70 % dari kamar tamu dilengkap kamar mandi di dalam sisany setiap 4 kamar dilengkapi denga 1 (satu) kamar mandi di luar. 	a		

2	3			
		4	5	6
	b. Luas minimal: Kamar standar 20 M2 kamar man- di didalam 14 M2 tanpa kamar mandi di dalam		5	
	c. Tinggi kamar mandi minimal 2,6 m		4	
	d Penerangan 4 watt per m2		4	
	e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.		4	
	f. Tata udara diatur dengan atau tan- pa alat pengatur suhu.	1		
	g. Seluruh dinding kamar mandi ha- rus dengan bahan kedap air.		4	
	1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai de- ngan ukuran kamar standard.		4	
	- Ukuran tempat tidur 1 (satu) orang 190 x 100°cm.		4	
	- Ukurań tempat tidur 2 (dua) o- rang 190 x 160 cm.	,	4	
	- Perlengkapan setiap tempat ti- dur :			
	a. Kasur	1		
	b. Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ex- tra 1 (satu) buah.	1		
	c. Sprai 1 (satu) helai	1		
	d. Selimut 1 (satu) buah per bed.			
	e Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dianjurkan menyedi- akan bantal dan guling.	1		3 .
	2) Almari pakaian dengan gantung an baju 8 (delapan) buah.		5	
	3) Meja kecil disamping tempat ti- dur dengan lampu.			4

1	2	3	4	5	
	,	4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya,		4	6
		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa.			4
		6) Rak koper		.,	
		7) Keranjang sampah	1		!
		8) Tempat air minum dan dua buah gelas.		4	**
		9) Daftar cucian/laundry			
		10) Lilin dan tempatnya		2	2
	,	11) Rak handuk		2	
		12) Asbak 2 (dua) buah	1		
		13) Saluran telepon untuk keperiuan intern (aiphone)	*		2
		h. Perlengkapan kamar mundi	!		
1	,	1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC, untuk yang diluar terpisah.	1		
		3) Gantungan handuk.		3	-
6.	Lobby	a. Hotel dengan Tanda Bunga Melati harus mempunyai lobby.	1		2
		b. Tersedia :			
		1. Kursi sofa dengan mejanya.		3	2
		2. Peta Kota dan Propinsi		3	2
	,	c. Tata udara diatur dengan atau tan- pa alat pengatur suhu.	1		
7	Telepon Umu	m Hotel Dengan Tanda Bunga Melati ha- rus menyediakan telepon di lobby.			2
8	3. Toilet Umum	Hotel Dengan Tanda Bunga Melati menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita.	1	.5	i,

1	2	3			
9.	Ruang yang disewakan	Tersedia drogstore	4	5	6
	Front Office	Tersedia :			1
10.	Figure 3	Tempat penerimaan tamu dan tempat perorangan (information). Tempat kasir	11		2
		3) Poom rack (rakposisi kamar)	1		1 2
		4) Tempat penitipan barang berharga	1	3	
		5) P3K		3	
			1		20
11.	Kantor pengelo- laan Hotel de- ngan tanda	Tersedia kantor Pimpinan dan admi- nistrasi d <u>engan c</u> atatan-catatan seba- gai berikut :		5	
Ì	bunga melati	- Daftar tarif			
		- Buku agenda pemesanan		2	
		- Formulir pendapatan tamu		1	
		- Buku tamu		2	
		- Laporan tata graha		1	
		- Catatan lena	-	1	
		- Catatan cucian		1	
		- Buku kas		1	
		- Buku pengeluaran uang tunai		1	
		- Catatan utang piutang		1	
		- Laporan rugi/laba	*	1	
		- Neraca perusahaan.		1	
	Ruang Lena	Tersedia tempat penyimpanan lena.	1		
-~	Ruang binatu -	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci dan setrika	4 11 1 1	2	
		b. Tersedia saluran pembuangan air limbah cucian.		2	-

1	2	3	4	5	6
41.0	Area dan ruang operasional	് നിന്നു വരുന്നു. വര്യാൻ പ്രത്യാന് വര്യായുള്ള വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വൃദ്ദേശം വ വൃദ്ദേശം വര്യാൻ വര്		1	
3.1	a Jong	Tersedia gudang tempat penyimpan an barang hotel dengan tanda bunga melati.		4	
2 7	Fasilitas karya-	Fasilitas karyawan terdiri atas .	1		
٤.٤	wan	1) Kamar mandi dan WC karyawan		2	3
		2) Ruang makan karyawan			4
	y = 1 - 1 - 1 - 1	3) Ruang untuk ibadat		3	i
II.	OPERASIONAL MANAGEMENT				
1.	Organisasi -	a. Hotel Dengan Tanda Bunga Melati harus memiliki struktur organisasi yang jelas.		5	Ì
		b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan.		b 	ř
1		c. Tersedia petunjuk pelaksana operasional hotel (manual) tertulis.		5	
2.	Tenaga Kerja	Persyaratan pendidikan dan penga- laman:			-
		a. Pimpinan Memiliki pendidikan SMTA ditam- bah penataran administrasi dan operasional.	,1		B
		Pengalaman kerja dibidang akomo- dasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.	6		
		b. Kepala Bagian Mempunyai pendidikan SMTP di- tambah penataran tata laksana operasional bidang ketata graha- kantor depan dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun.			

1	2	3	4		
		c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu (guest contack area) :		8	6
		- Mampu berkomunikasi dalam ba- hasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris		B	
		a Aesenatan karyawan Dalam satu tahun diadakan peme- riksaan berkala minimal satu kali	1		
3.	Fron Office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi :			
	e e sistem e Suide el od General de la companya en	1) Penerangan/titip pesan, surat dan penjualan benda-benda pos.		8	
		2) Penitipan barang berharga			
		3) Penitipan koper		. 5 5	
	. i - (4) Pemesanan kamar Hotel Dengan Tarala Bunga Melati		5	
		5: Penanganan keluhan tamu		5	
		6) Telepon/telegram		5	
		7) Pembayaran rekening Hotel dengan Tanda Bunga Melati		5	~
4.	House Keeping	a) Kamar Tamu		- ,	-
	(Tata graha)	Tersedia pelayanan			
		1) Air panas		6	5
		2) Penggantian lena minimal satu kali sehari		6	
i		3) Pencatatan kerusakan phisik		5	
		dan perlengkapan/peralatan ka- mar serta dekorasi.			
		b) Area publik Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih.		5	

	1	2	3	7.2.	1	
The same of the sa	5.	Binatu, cuci dan setrika	Hotel dengan tanda bunga melati menyediakan pelayanan cuci dan set- rika.	4	6	6
	6.	Ruangan Karya wan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi stan- dard sanitasi.		6	
			b. Instansi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pema- kai.		6	
	7.	Keamanan dan Kesehatan	Petugas keamanan untuk area selu- ruh hotel bertugas selama 24 jam.		1	
-			- Tersedia regu Pemadam Kebakaran.		6	ţ.a
11	8.	Kebersihan dan Kesehatan	Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh areal Hotel Dengan Tanda Bunga Melati		6	
	9.	Pelayanan ma- kan dan mi- numan	Tersedia pelayanan makanan dan mi- numan.		6	,
				26	265	56

B. HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 2

NO	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOI	BOT/NILAI	
1	2		M	P	
1	PHISIK	3	_	-	D
	Lokasi dan Lingkungan	a. Lokasi Hotel Dengan Tanda Bunga Melati mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung kearah Hotel dengan tanda bunga melati.	4	3	6
		b. Hotel dengan tanda bunga melati harus meñghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan dari luar yang berasal dari :		10	
	Taman	1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Asap 4) Serangga dan binatang pengerat. Hotel Dengan Tanda p			
		Hotel Dengan Tanda Bunga Melati memilik taman: 1) Terletak di dalam atau di luar ba- ngunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi.			3
	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu Hotel dengan tanda bunga melati			3
	Bangunan .	b. Tidak becek/tersedia saluran air. Bangunan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati memenuhi persyaratan perizin-			2
		an sesuai dengan undang-undang yang berlaku			

<u> </u>	2	3	4	5	6	
1		a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut sa- rang laba-laba dan sebagainya)	3			
		b. Pengaturan ruang Hotel Dengan Tanda Bunga Melati ditata sesuai dengan fungsinya sehingga me- mudahkan:	-			
		 Arus tamu Arus karyawan Arus barang/produk hotel 				
		c. Unsur dekorasi Indonesia tercer min dalam :	-		2	
		 Ruang lobby tamu Kamar tidur atau Tampak muka hotel 				
		d. Tersedia pintu masuk terpisah ur tuk tamu, pegawai dan barang-bi rang hotel dengan bobot/nilai 3				
		e. Peralatan Teknis bangunan terdi dari :	ri			
		1) Utilitas:				
		a) Air				
		- Tersedia air yang cukup d memenuhi persyaratan sehatan (PERMENKES 1 01 Tahun 1975) mempun sertifikat dari PAM men nai kwalitas air.	ke- No. yai			
		b) Listrik - Pemasangan instalasi trik memenuhi persyara Pemerintah (PULL 1977 - Tersedia pembangkit lis cadangan kapasitas n mal 50% dari kapas PLN.	trik			2

	2	3		1	104 b 11
		c) Tata udara Tata udara diatur dengan	1	5	5
		atau tanpa pengatur suhu			71 18
	-	2) Komunkasi		- 5	
		a) Tersedia telepon 1 (satu) salu- tan yang dapat digunakan un- tuk sambungan lokal - inter- lokal.			
		3) Pencegahan bahaya kebakaran tersedia alat pencegahan pema- dam kebakaran yang serba guna	I		
		4) Penampungan Limbah			
		a) Tersedia tempat penampung- an sampah sementara yang tertutup sebelum ketempat pembuangan.			
		10 Tersedia saluran pembuangan air kotoran atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.		6	
5.	Kamar Tame	a Jumlah kamar minimal :			
		- Kamar standard 10 buah	1		
		b: Luas minimal : Kamar standar			
		- 16 m2 kamar mandi didalam		,	
		14 m2 tanpa kamar mandi di			
	-	c. Tinggi kainar mandi minimal 2,6 m		-1	
		d Penerangan 4 watt per m2		5	
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.			3

1	2	3	4	5	6
		f. Tata udara diatur dengan atau tan- pa alat pengatur suhu.	1	h E s	
		g. Seluruh dinding kamar mandi ha- rus dengan bahan kedap air.	:3	1	· .
		h. Perlengkapan kamar tidur		4	
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standard.			
		- Ukuran tempat tidur 1 (satu) orang 190 x 100 cm.		2	-
	•	- Ukuran tempat tidur 2 (dua) orang 160 x 190 cm.		2	
	•	- Perlengkapan setiap tempat ti- dur :			2
		a) Kasur	1		
		 b) Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ex- tra satu buah. 	1		
4		c) Sprai satu helai	1		
		d) Selimut satu buah per bed.			
		Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik.			
		2) Almari pakaian dengan gantung an baju 8 (delapan) buah.		5	
		 Meja kecil disamping tempat ti- dur dengan lampu 30 lux. 			2
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.			2
		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa.	1		
		6) Keranjang sampah	1		
	,	7) Tempat air minum dan 2 (dua) buah gelas.			2

1	2	3	4	5	6
		8) Lilin dengan tempatnya.		4	
		9) Rak handuk		5	
		10) Asbak 2 (dua) buah	1		
		Perlengkapan kamar mandi :			
	•	1) Bak mandi dan gayung	1		l ļ
		2) WC, untuk yang di luar ter- pisah	1	!	
		. 3) Gantungan handuk		5	2
G	Lobby	a. Hotel dengan Tanda Bunga Melati harus mempunyai lobby.		5	2
		b. Tersedia : .			
		1. Kursi sofa dengan mejanya.			2
		2. Peta Kota dan Propinsi			2
		c. Tata udara diatur dengan atau tan- pa alat pengatur suhu.	1		,
-	Todet Umun.	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita.			3
8.	Front Office	Tersedia :			
		Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan (information) dan tempat pembayaran.	1		
		2) Poom rack (rak posisi kamar)			2
		3) P3K	1		
9.	Kantor pengelo laan Hotel De- ngan Tanda Bunga Melati	Tersedia ruang administrasi		4	
10	Ruang Binatu	a) Tersedia ruang binatu untuk cuci dan setrika.			2
		b) Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian.		3	
1 1	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan hotel dengan tanda bunga melati.			3

1	4	//	4	1	11
14	Pantitas karva wan	a) Tereodra kamar mandi/WC karya wan			% 3
11	OPSKASIONAL MARAGISMISTE	2) Tursudin runng untuk doudat			7
7	(1) papa (1)	a Hotel Dengan Tamba Bunga Melaki harus memiliki struktur organisasi yang jelas: h. Tersedia uraian tugas (joh deserip- tion) tertulis untuk setiap tingkat jahatan.		*/	Đ
y	Temga Kerpi	Persyaratan pendidikan dan pengal laman ; a. Pimpinan = Memiliki pendidikan SMTA ditam- hah penataran administrasi dan operasional.		E	
		Pengalaman kerja dibidang akoner- dasi sekurang 2nya 3 (tiga) tahun		,	W. W. C.
		b. Kepala Bagian Mempunyai pendidikan SMTP di- tambah penataran tata laksana operasional bidang ketata graba- kantor depan dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun.		4	
		c. Kesehatan karyawan Dalam satu tahun diadakan pesse riksaan berkala minimal satu kali	1		
15	Front Office	Terendia prise can selama 18 par mempati			
		 Penerangan Penitipan barang berbarga Pembayaran rekening Hotel 	No. of the contract of the con	6 7 7	Sporting to the sound of the so

1	2	3	4		
4.	House Keeping	a) Kamar Tamu		5	6
7	(Tata graha)	Tersedia pelayanan			
- X		Air panas Penggantian lena minimal satu kali sehari	151,791	8	5
1, "				77 /	fy if
· -		b) Area publik Tempat abu rokok dan sampah se- lalu dalam keadaan bersih.	5		i see
5	Binatu, cuci dan setrika	- 1		1 p	5
6	. Ruangan Karya wan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi stan- dard sanitasi.	¥	3	
		b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.		3	
7	Keamanan dan Kesehatan	Petugus keamanan untuk area selu- ruh hotel bertugas selama 24 jam.	1		
		- Tersedia regu Pemadam Kebakaran.		3	
	8. Kebersihan dar Kesehatan	Diadakan penyemprotan insectisida secara Lerkala untuk seluruh areal hotel.	1	5	ı
	9. Pelayanan ma- kan & minuma	Tersedia pelayanan makanan dan mi- numan		5	
			2	77	10
			20	165	65

C. HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 1

NO	UNSUR-UNSUR	I IDAIAN DEDEVADAMAN I	BOI	BOT/NI	ILAI
	PERSYARATAN		M	P	D
!	2	3	4	5	6
1.	PHISIK Løkasi dan Lingkungan	a. Lokasi Hotel Dengan Tanda Bunga Melati mudah dicapai kendaraan umun/pribadi roda empat langsung kearah Hotel dengan tanda bunga melati.		2	
		b. Hotel dengan tanda bunga melati harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan dari luar yang berasal dari :	-	7	î Î
		1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Asap 4) Serangga dan binatang pengerat.			
2	Taman	Losmen memilik taman :			
		1) Terletak di dalam atau di luar bangunan			1
		2) Taman terpelihara, bersih dan rapi.		5	1
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parķir kendaraan tamu Hotel dengan tanda bunga melati			1
		b Tidak becek/tersedia saluran air.			2
1	1	Bangunan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati memenuhi persyaratan perizin- an sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	- 1 - 2 - 2 - 3 - 4		

1	2	3	4	5	6
:		a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut sa- rang laba-laba dan sebagainya)	¥	3	
	1	b. Pengaturan ruang Hotel Dengan Tanda Bunga Melati ditata sesuai dengan fungsinya sehingga me- mudahkan:			2
		1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk hotel			
i		c. Unsur dekorasi Indonesia tercer- min dalam :	Ly,=		2
		 Ruang lobby tamu Kamar tidur atau Tampak muka hotel 		y	
		d. Tersedia pintu masuk yang terpi- sah juntuk tamu, pegawa, dan ha- rang-barang hotel.			2
-		e. Peralatan Teknis bangunan terdiri dari :			
		1) Utilitas :			
,		a) Air	1		
		- Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan ke- sehatan (PERMENKES No. 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM menge- nai kwalitas air.			
		b) Listrik	;		
ī		- Pemasangan instalasi lis- trik memenuhi persyaratan Pemerintah (PULL 1977)			
		- Tersedia pembangkit listrik cadangan kapasitas mini- mal 50% dari kapasitas PLN.			

1	2	3	4	5	6
		c) Tata udara Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu.	1		1
		2) Komunkasi			
		a) Tersedia telepon 1 (satu) sale		5	
	j j	ran yang dapat digunakan un- tuk sambungan lokal - inter- lokal.		Ì	i
		3) Pencegahan bahaya kebakaran tersedia alat pencegahan pema- dam kebakaran yang serba guna.	1		
		4) Penampungan Limbah			
		a) Tersedia tempat penampung- an sampah sementara yang tertutup sebelum ketempat pembuangan.	1		
		b) Tersedia saluran pembuangan air kotoran atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.		3	ļ-
5.	Kamar Tamu	a. Jumlah kamar minimal :	ī		
.,,		- Kamar standard 5 buah	1	1 2	
		b. Luas minimal :		•	
		Kamar standar : 14 m2 dengan ka- mar mandi didalam, 12 m2 tanpa kamar mandi di dalam.	a a	3	. †
		c. Tinggi kamar mandi minimal 2,6 m	1	2	
		d. Penerangan 4 watt per m2		3	
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.		,	2
		f. Tata udara diatur dengan atau tan- pa alat pengatur suhu.	1		

1	2	3	4	5	6
		g. Seluruh dinding kamar mandi ha- rus dengan bahan kedap air.		1	2
		h. Perlengkapan kamar tidur		1	
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standar.		4	
		- Ukuran tempat tidur 1 (satu) - orang 190 x 100 cm.		2	
		- Ukuran tempat tidur 2 (dua) orang 160 x 190 cm.		2	,
		- Perlengkapan setiap tempat ti- dur :			Ì
		a) Kasur	1		
		b) Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ex- tra satu buah.	1		
		c) Sprai satu helai	1		
		d) Selimut satu buah per bed.			
		Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik.	ļ		-
		2) Almari pakaian dengan gantung an baju 8 (delapan) buah.		5	
		3) Meja kecil disamping tempat ti- dur dengan lampu 30 lux.			2
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.			2
:		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa.	1		
		6) Keranjang sampah	1		
		7) Tempat air minum dan 2 (dua) buah gelas.		2	
6.	Lobby	a. Hotel dengan Tanda Bunga Melati harus mempunyai lobby.	5		

子を大きるとのできると

į.	21				.)	0	
	1.		1) Penerangan		7		-
			2) Penitipan barang berharga	- d	5		
	l	*	3) Telepon		4		
		1	4) Pembayaran rekening Hotel		5		
	4	House Keeping	a. Kamar	2. I			
			Tersedia pelayanan penggantian selama minimal satu kali sehari.		5		
			b. Area publik		1	* ' ' ' ' ' '	
			Tempat abu rokok dan sampah se- lalu dalam keadaan bersih.		3		
	5.	Ruangan Karya wan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi stan- dard sanitasi.		3		
	A 10		b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemaka		3		
	6.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area sem ruh hotel bertugas selama 24 jam.	1 ,			
-	7.	Kebersihan dan Kesehatan	Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh aread hotel.		4		
	8.	Pelayanan ma- kan & minuman	Tersedia pelayanan makanan dan mi-		-4		
		kan & minuman	human.	1	11		
				!- <u></u> ! 20	94	36	

CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Ketua,

Cap.

ttd.

SOEDARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I HULU SUNGAI SELATAN.

Cap.

ttd.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

